



SKRIPSI

**ASPEK HUKUM PEMBIAYAAN USAHA DALAM
SISTEM BAGI HASIL BERDASARKAN
AKAD MUDHARABAH**

***LAW ASPECTS OF EFFORT FINANCING BY
PARTNEURSHIP SYSTEM BASED ON
MUDHARABAH AGREEMENT***

**ALBET HUDA
NIM. 040710101249**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2010
SKRIPSI

**ASPEK HUKUM PEMBIAYAAN USAHA DALAM
SISTEM BAGI HASIL BERDASARKAN
AKAD MUDHARABAH**

***LAW ASPECTS OF EFFORT FINANCING BY
PARTNEURSHIP SYSTEM BASED ON
MUDHARABAH AGREEMENT***


**ALBET HUDA
NIM. 040710101249**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

**2010
MOTTO**

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

(Q.S. Al-Maa'idah ; 8)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai perwujudan puji rasa syukurku dengan segala kerendahan hati yang tak terhingga kepada :

1. Almamaterku tercinta dan insyallah selalu kujaga nama baiknya, yang telah memberi kesempatan bagi saya untuk menimba ilmu dan memberi ilmu untuk bekal dimasa yang akan datang,
2. Bapak saya tercinta M. SUKRI (alm) dan Ibundaku tersayang MASTUROH yang telah memberikan segalanya untuk putramu selama ini. Semua kasih sayang serta cinta, dan juga do'a yang tak pernah putus menyertaiku, kesabaran, serta kerja keras yang tanpa pernah lelah untuk memberikan yang terbaik bagi keberhasilan didalam setiap perjalanan hidup saya. Bapak dan Ibu adalah inspirasi semangatku dan tidak akan pernah tergantikan dengan apapun,
3. Bapak/Ibu guru dan Bapak/Ibu Dosen yang selalu saya hormati, Terima kasih telah membimbingku dalam menuntut ilmu selama ini.

**ASPEK HUKUM PEMBIAYAAN USAHA DALAM
SISTEM BAGI HASIL BERDASARKAN
AKAD MUDHARABAH**

***LAW ASPECTS OF EFFORT FINANCING BY
PARTNEURSHIP SYSTEM BASED ON
MUDHARABAH AGREEMENT***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**ALBET HUDA
NIM. 040710101249**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 11 JUNI 2010

Oleh:
Pembimbing,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 194809031980021001

Pembantu Pembimbing,

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ASPEK HUKUM PEMBIAYAAN USAHA DALAM SISTEM BAGI HASIL
BERDASARKAN AKAD *MUDHARABAH***

Oleh:

**ALBET HUDA
NIM. 040710101249**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 194809031980021001**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001**

Mengesahkan:
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum
NIP. 196001011988021001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Senin.
tanggal : 28.
bulan : Juni.
tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

EDY SRIONO, S.H., M.H.
NIP. 195505041984031001

Anggota Penguji

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 194809031980021001

.....

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Albet Huda

Nim : 040710101249

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul:
“ASPEK HUKUM PEMBIAYAAN USAHA DALAM SISTEM BAGI HASIL BERDASARKAN AKAD MUDHARABAH” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan demikian ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Juni 2010

Yang menyatakan,

Albet huda
NIM: 040710101249

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan untuk mencapai gelar sarjana hukum.

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk, dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing, serta dari berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas telah memberikan bantuan kepada saya. Oleh karena itu pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang telah memberikan pula bimbingan, masukan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H. M.H., Sebagai Ketua Penguji yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini selesai;
4. Bapak Edy Sriono, S.H. M.H., Sebagai Sekretaris Penguji yang telah pula memberikan masukan dan bantuan untuk skripsi ini;
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Prof. DR. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H, M.H., Pembantu Dekan II, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., dan Pembantu Dekan III, Bapak Edy Mulyono, S.H., M.H yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
6. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak nasehat, saran, petunjuk dan dorongan semangat sejak semester awal perkuliahan;
7. Kedua orang tuaku yang sangat aku sayangi, bapakku M. Sukri (alm) semoga Allah memberikan ampunan dan kasih sayang sebagaimana bapak mengasihi anak-anaknya semasa kecil hingga sekarang, dan Ibuku Masturoh.

Terima kasih atas segala perhatian, kasih sayang, dan terutama doa dan nasehatnya buat aku, hingga aku bisa menyelesaikan gelar sarjana;

8. Semua saudara kandungku yang juga memberikan dukungan dan motivasinya sehingga saya mampu mendapat gelar sarjana;
9. Istriku Romadhona Zakiyah Hidayah Rochmawati, yang selalu setia mendukung dan membantu menyelesaikan skripsi ini, semoga kita jadi keluarga yang selalu diridhoi oleh Allah SWT;
10. Keluarga besar bapak Abdullah utamanya Abi dan Umi yang selalu memberi motivasi dan nasehat selama saya kuliah sehingga saya jadi lebih baik dan mampu menyelesaikan gelar sarjana;
11. Mertuaku bapak Turmudji dan ibu Turinah yang juga selalu memberikan dukungan dan nasehat, semoga tidak bosannya memberi nasehat sehingga untuk kedepannya lebih baik;
12. Para pelatih dan pendekar, juga tidak lupa teman-teman perguruan seni beladiri Tapak Suci Putera Muhammadiyah yang memberikan ilmu, nasehat dan sarannya semoga kita selalu menjaga kekeluargaan yang kokoh dan Pertahankan Prestasi yang diperoleh;
13. Seluruh karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan teknis akademis selama perkuliahan;
14. Seluruh anak-anak Hukum, atas pertemanan sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Selalu sukses juga untuk kalian semuanya;
15. Serta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangan positif terhadap penyusunan skripsi ini.

Semoga Rahmat, Taufik dan Hidayah dari Allah SWT selalu tercurahkan kepada kita semua. Saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang membacanya. Amin.

Jember, 28 Juni 2010

Penulis

RINGKASAN

Pembiayaan dengan akad *mudharabah* penyedia dana atau bank (*shahibul maal*) dengan menginvestasikan dananya kepada nasabah yang mempunyai kegiatan usahanya, dana tersebut dikelola untuk mengembangkan usaha nasabah, keuntungan di bagi dua yaitu nasabah (pengelola dana) dengan pihak bank (pemilik dana) sesuai dengan kesepakatan awal.

Dan dalam pembiayaan *mudharabah* tidak mustahil terjadi pembiayaan bermasalah, bank syariah akan mengambil langkah-langkah penyelesaian pembiayaan *mudharabah* bermasalah agar dana yang telah disalurkan dapat diterima kembali oleh bank, karena dana yang telah disalurkan pada nasabah adalah dana masyarakat yang telah mempercayakan pada bank syariah. Bank syariah sebagai penerima amanat memiliki tanggung jawab untuk mengolah dana tersebut dengan baik, dengan ini terjagalah kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah : Pertama apakah kriteria akad pembiayaan *mudharabah* dalam pembiayaan usaha di bank syariah. Kedua apa bentuk jaminan dan cara pembebanan dalam akad pembiayaan *mudharabah* dengan sistem bagi hasil. Ketiga bagaimana cara penyelesaian apabila terjadi pembiayaan bermasalah dalam akad pembiayaan *mudharabah*.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi tugas serta syarat-syarat yang diperlukan untuk menyelesaikan program Ilmu Hukum dan meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember sesuai kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Untuk mengetahui bagaimanakah aspek hukum pembiayaan usaha dalam sistem bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Selain itu, juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dimana pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005:93).

Dalam perbankan yang berprinsip syariah dalam pembiayaan dengan akad *mudharabah* disini berkriteria adanya dua belah pihak yaitu nasabah (*mudharib*) dan bank (*shahibul maal*), yang melakukan suatu kesepakatan, yang mana bank memberikan pembiayaan terhadap nasabah untuk menjalankan usahanya, modal disini harus tunai dan sepenuhnya (100%) dan apabila adanya suatu keuntungan, keuntungannya di bagi dua sesuai dengan kesepakatan awal, dan resiko di tanggung sepenuhnya oleh bank tetapi apabila resiko di akibatkan dari kesalahan nasabah maka nasabah harus mengganti kerugian yang dialami, dan apabila terjadi pembiayaan bermasalah maka kedua belah pihak dapat menyelesaikan dengan jalan yaitu dengan jalan di luar pengadilan seperti musyawarah, mediasi, BASYARNAS, dan juga apabila dengan jalan penyelesaian diluar pengadilan kedua belah pihak tidak adanya kesepakatan maka alternatif terakhir dengan penyelesaian di dalam pengadilan, yaitu pengadilan yang berwenang berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yaitu pengadilan negeri agama.

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan dari rumusan masalah dalam skripsi ini, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut khususnya terhadap seluruh bank yang melakukan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya, benar-benar sesuai dengan prinsip syariah yang berdasarkan Al Quran dan Al Hadist juga sesuai dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, tidak hanya berkedok syariah tetapi dengan melaksanakan kegiatan usahanya melanggar prinsip syariah, bank berdasarkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya khususnya dalam pembiayaan *mudharabah* diharapkan untuk benar-benar sesuai ketentuan pembiayaan *mudharabah* yang berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam penyelesaian permasalahan antara nasabah dan bank sebaiknya utamakan dengan jalan musyawarah mufakat karena dalam hal ini akan tercapainya hubungan harmonis antara nasabah dengan bank (menjaga hubungan kekeluargaan).

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1.....	Lata
r Belakang.....	1
1.2.....	Rum
usan Masalah.....	7
1.3.....	Tuju
an Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Umum	7
1.3.1 Tujuan Khusus	7
1.4 Metode Penelitian	8
3.1 Tipe Penelitian.....	8
3.2 Pendekatan Masalah	8
3.3 Bahan Hukum	8
a. Bahan Hukum Primer.....	9

b. Bahan Hukum Sekunder	9
1.5 Analisis Bahan Hukum	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pengertian Perbankan Syariah	11
2.1.1 Pengertian Bank Syariah	11
2.1.2 Pengertian Bank Umum Syariah.....	13
2.1.1 Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah	14
2.2 Pembiayaan Usaha Bank Umum Syariah.....	15
2.2.1 Pengertian Pembiayaan	15
2.2.2 Jenis-Jenis Pembiayaan Usaha Bank Umum Syariah	16
2.2.3 Pengertian Akad Pembiayaan Mudharabah	20
2.2.4 Jaminan Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah	22
2.2.5 Sistem Bagi Hasil.....	25
2.2 Prosedur Penyelesaian Sengketa Syariah	27
BAB 3 PEMBAHASAN.....	31
3.1 Kriteria Akad Pembiayaan Mudharabah Dalam Pembiayaan Usaha Di Bank Syariah	31
3.2.....	Bent
uk Jaminan Dan Cara Pembebanan Dalam Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Dengan Sistem Bagi Hasil.	36
3.3.....	Cara
Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah	47
BAB 4 PENUTUP	72
4.1 Kesimpulan	72
4.1 Saran	73
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000

Lampiran 2 : Draft Akad Pembiayaan Mudharabah

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbankan merupakan suatu sarana yang strategis dalam rangka pembangunan ekonomi, peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dalam upaya mendukung kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan, lembaga perbankan telah menunjukkan perkembangan yang pesat seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia dan perkembangan perekonomian internasional serta sejalan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan yang tangguh dan sehat.

Sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional.

Agar tercapai tujuan pembangunan nasional dan dapat berperan aktif dalam persaingan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat guna mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional. Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam sistem hukum nasional. Prinsip syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan

keuniversalan (*Rahmatan lil 'alamin*). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah yang disebut perbankan syariah.

Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.

Perbankan dengan prinsip syariah lahir dengan dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat khususnya sebagian umat Islam Indonesia terhadap bank tanpa bunga, kelahiran bank syariah di Indonesia yang menggunakan sistem bank tanpa bunga telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap sistem perbankan Indonesia. Konsep bunga pada bank konvensional oleh sebagian umat Islam Indonesia dianggap sebagai riba terlebih lagi dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang haramnya bunga bank.

Pendirian Bank Islam di Indonesia baru dilakukan tahun 1990. Pada tanggal 18 – 20 Agustus tahun tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

Hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal

awal sebesar Rp 106.126.382.000,-. Sampai bulan September 1999, BMI telah memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Di dalam Pasal 5 ayat (3) PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum pun hanya disebutkan frasa “Bank Umum yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil” dan di penjelasannya disebut “Bank berdasarkan prinsip bagi hasil”. Begitu pula dalam Pasal 6 ayat (2) PP No. 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat hanya menyebutkan frasa “Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil” yang dalam penjelasannya disebut “Bank Perkreditan Rakyat yang berdasarkan bagi hasil”.

Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 membawa era baru dalam sejarah perkembangan hukum ekonomi di Indonesia. Undang-undang tersebut memperkenalkan “sistem bagi hasil” yang tidak dikenal dalam Undang-undang tentang Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967. Dengan adanya sistem bagi hasil itu maka Perbankan dapat melepaskan diri dari usaha-usaha yang mempergunakan sistem “bunga”. Jika selama ini peranan Hukum Islam di Indonesia terbatas hanya pada bidang hukum keluarga, tetapi sejak tahun 1992, peranan Hukum Islam sudah memasuki dunia hukum ekonomi (bisnis).”

Selanjutnya sampai diundangkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, BMI merupakan satu-satunya bank umum yang mendasarkan kegiatan usahanya atas syariat Islam di Indonesia. Baru setelah itu berdiri beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI membuka cabang Syariah pada tanggal 28 Juni 1999, Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti (BSB), anak perusahaan Bank Mandiri, serta pendirian lima cabang baru berupa cabang syariah dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan bank-bank lainnya yang menjalankan kegiatan berdasarkan syariah.

Pada tahun 1998 eksistensi Bank Islam lebih dikukuhkan dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-undang tersebut, sebagaimana ditetapkan dalam angka 3 jo. angka 13 Pasal 1 Undang-undang No. 10 Tahun 1998, penyebutan terhadap identitas perbankan Islam secara

tegas diberikan dengan istilah Bank Syariah atau Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. Pada tanggal 12 Mei 1999, Direksi Bank Indonesia mengeluarkan tiga buah Surat Keputusan sebagai pengaturan lebih lanjut Bank Syariah sebagaimana telah dikukuhkan melalui Undang-undang No. 10 Tahun 1998, yakni :

1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum, khususnya Bab XI mengenai Perubahan Kegiatan Usaha dan Pembukaan Kantor Cabang Syariah;
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah ; dan
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Pengaturan mengenai Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha Bank Syariah berkembang cukup pesat, berdasarkan ini maka dibentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, di sini bank syariah lebih mempunyai dasar hukum yang lebih kuat dan mendasar.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat. Kegiatan usaha perbankan syariah

dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan, dan dalam jangka pendek perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional.

Bank syariah melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat *multi-finance* dan perdagangan (*trading*). Hal ini berkenaan dengan sifat dasar transaksi bank syariah yang merupakan investasi dan jual beli serta sangat beragamnya pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan bank syariah, seperti pembiayaan dengan akad *mudharabah*, pembiayaan dengan akad *mudharabah* penyedia dana atau bank (*shahibul maal*) dengan menginvestasikan dananya kepada nasabah yang mempunyai kegiatan usahanya, dana tersebut dikelola untuk mengembangkan usaha nasabah, keuntungan di bagi dua yaitu nasabah (pengelola dana) dengan pihak bank (pemilik dana) sesuai dengan kesepakatan awal.

Dalam pembiayaan *mudharabah* ini ada beberapa syarat, pertama dalam pembiayaan *mudharabah* ada dua pihak yang berkontrak yaitu penyedia dana atau *sahibul maal* dan pengelola, keduanya harus mampu melakukan transaksi yang sah secara hukum dan mampu bertindak sebagai wakil dan *kafil* dari masing-masing pihak, kedua pembiayaan *mudharabah* harus adanya *sighat (ijab dan kabul)* dan yang ketiga harus adanya modal dari penyedia dana yang diberikan kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas *mudharabah*, modal ini harus tunai.

Setiap pembiayaan yang akan disalurkan kepada nasabah, salah satunya pembiayaan dengan akad *mudharabah* tidak akan lepas dari tahapan-tahapan proses pemberian pembiayaan sebagai berikut:

1. tahap sebelum memberikan pembiayaan diputuskan oleh bank, yaitu tahap bank mempertimbangkan permohonan pembiayaan calon debitur, ini disebut tahap analisis pembiayaan
2. tahap setelah pembiayaan diputuskan pemberiannya oleh bank dan kemudian penuangan keputusan ke dalam perjanjian pembiayaan serta

dilaksanakannya pengikatan agunan untuk pembiayaan yang diberikan.

Tahap ini disebut tahap dokumentasi pembiayaan.

3. tahap setelah pembiayaan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dokumentasi pengikatan agunan pembiayaan telah selesai dibuat serta selama pembiayaan itu digunakan oleh nasabah sampai jangka waktu pembiayaan belum berakhir. Tahap ini disebut tahap pengawasan dan pengamanan pembiayaan.
4. tahap setelah pembiayaan bermasalah yaitu tahap penyelamatan dan penagihan pembiayaan.

Tahap (1), (2) dan (3) adalah tahap-tahap pencegahan bagi bank agar pembiayaan tidak terjadi bermasalah, sedangkan tahap (4) adalah tahap pembiayaan bermasalah dan dalam tahapan ini salah satu perwujudan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh bank, penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank syariah ini untuk menjamin keamanan dana masyarakat, sehingga bank syariah harus sehat agar tetap eksis hal ini akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan bank syariah.

Dalam pembiayaan *mudharabah* tidak mustahil terjadi pembiayaan bermasalah, bank syariah akan mengambil langkah-langkah penyelesaian pembiayaan *mudharabah* bermasalah agar dana yang telah disalurkan dapat diterima kembali oleh bank, karena dana yang telah disalurkan pada nasabah adalah dana masyarakat yang telah mempercayakan pada bank syariah. Bank syariah sebagai penerima amanat memiliki tanggung jawab untuk mengolah dana tersebut dengan baik, dengan ini terjagalah kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis hendak membahas permasalahan yang timbul dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : **ASPEK HUKUM PEMBIAYAAN USAHA DALAM SISTEM BAGI HASIL BERDASARKAN AKAD MUDHARABAH**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah kriteria akad pembiayaan *mudharabah* dalam pembiayaan usaha di bank syariah ?
- b. Apa bentuk jaminan dan cara pembebanan dalam akad pembiayaan *mudharabah* dengan sistem bagi hasil?
- c. Bagaimana cara penyelesaian apabila terjadi pembiayaan bermasalah dalam akad pembiayaan *mudharabah*?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang jelas, tepat dan sesuai dengan yang dikehendaki oleh penulis, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

1. guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu hukum yang diperoleh dari bangku kuliah dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat;
3. untuk memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan penelitian skripsi ini secara khusus adalah :

1. untuk mengetahui kriteria akad pembiayaan *mudharabah* dalam pembiayaan usaha di bank syariah.
2. untuk mengetahui bentuk jaminan dan cara pembebanan dalam akad pembiayaan *mudharabah* dengan sistem bagi hasil.

3. untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian apabila terjadi pembiayaan bermasalah dalam akad pembiayaan *mudharabah*.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian mutlak dilakukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa yang dilakukan terhadap obyek studi dapat dilakukan dengan benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dalam hal ini metode merupakan cara utama penulisan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan atau untuk mengetahui obyek yang dibahas. Adapun metode yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah :

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian untuk skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang berarti mengkaji berbagai macam aturan hukum atau kaidah di dalam hukum positif dan kemudian di hubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh informasi atau jawaban yang sesuai dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menggunakan:

1. Pendekatan perundang-undangan, (*statue approach*). Pendekatan perundangan-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mencari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, (Peter Mahmud Marzuki, 2005:93).
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang relevan dengan isu hukum, (Peter Mahmud Marzuki, 2005:95)

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini ada 2 macam, yaitu :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dan perbuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2005 :141). Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama,
- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia,
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Peyelesaian Sengketa,
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tana.
- i. Peraturan BI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan,
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
- k. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (qiradh)*

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 141). Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku literature, kamus hukum, dan tulisan-tulisan tentang hukum.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan analisa model deduktif, yaitu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang mempunyai sifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

Sebelum melakukan analisa terhadap bahan hukum yang diperoleh, penulis terlebih dahulu melakukan langkah-langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum yang ada dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan permasalahan.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi, yaitu mengemukakan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:171).

Langkah – langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terdepan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai – nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum . Oleh karena itulah langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perbankan Syariah

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (selanjutnya disebut UU bank syariah) khususnya pada pasal 1 ayat 1 dengan mendefinisikan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Ada beberapa pengertian bank syariah:

1. Bank syariah dalam UU Bank Syariah yang diatur dalam pasal 1 ayat 7 yang berbunyi bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan *prinsip syariah* dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.
2. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan-aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah (Rachmadi Usman; 2003:40)
3. Karnaen Perwataatmadja dan Mohammad Syafi'i Antonio (dalam Rachmadi Usman; 2003:10) mengatakan yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Dikatakan pula bank syariah adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadits yakni bank yang tata cara beroperasinya

itu mengikuti suruhan dan larangan yang tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Sesuai dengan suruhan dan larangan itu maka yang dijauhi adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba, sedang yang diikuti adalah praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.

4. Sedangkan menurut Warkum Sumitro (dalam Rachmadi Usman; 2003:10) mengatakan bank syariah sama dengan mengatakan bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadits. Didalam operasionalisasinya bank Islam harus mengikuti dan atau berpedoman kepada praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah, bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama atau cendikiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan Al-Quran dan Al-Hadits.
5. Menurut M. Amien Azis (dalam Rachmadi Usman; 2003:11) yang dimaksud dengan bank Islam (bank berdasar syariah Islam) adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan syariah Islam ini berarti operasi perbankan mengikuti tata cara berusaha maupun perjanjian berusaha berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dalam operasionalnya bank Islam menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya yang sesuai dengan syariah Islam, tidak menggunakan bunga.
6. Demikian Cholil Uman (dalam Rachmadi Usman; 2003:11) mengartikan yang dimaksud dengan bank Islam (bank syariah) adalah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan operasinya menurut hukum Islam. Sudah tentu bank Islam tidak memakai sistem bunga, sebab bunga dilarang oleh Islam.

Beberapa pengertian bank Islam (bank syariah) tersebut di atas yang dikemukakan oleh para ahlinya dapat dinyatakan yang dimaksud dengan bank Islam (bank syariah) adalah badan usaha yang berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan

mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Al-Quran dan Al- Hadits.

2.1.2 Pengertian Bank Umum Syariah

Dengan UU Perbankan yang diubah kembali kelembagaan dan di tata dalam struktur yang lebih sederhana, menjadi dua jenis bank saja bank umum dan bank perkreditan rakyat. Perbedaan jenis bank ini ditegaskan di dalam pasal 5 UU Perbankan yang diubah. Dikatakan menurut jenisnya, bank terdiri atas:

a. bank umum

Bank umum adalah bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya bank umum adalah bank pencipta uang giral. Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu tersebut antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan usaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor nonmigas, dan pengembangan pembangunan perumahan

b. bank perkreditan rakyat

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya bank perkreditan rakyat adalah bukan bank pencipta uang giral sebab bank perkreditan rakyat tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Rachmadi Usman;2003:62-63)

Dalam UU Bank Syariah pasal 18 yang berbunyi, bank syariah terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah, dan yang dimaksud Bank Umum Syariah dalam pasal 1 ayat 8 bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia nomor 11/ 31 /pbi/2009 tentang uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) bank syariah dan unit usaha syariah) juga

mendefinisikan bank umum syariah sebagai berikut bank umum syariah, yang selanjutnya disebut BUS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

2.1.3 Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah

Menurut Karnaen Perwataatmadja (dalam Rachmadi Usman; 2003:86-87) sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia maka bank syariah mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat terbanyak bangsa Indonesia, sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan, antara lain melalui peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha, kesempatan kerja dan penghasilan masyarakat banyak
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan, yang selama ini diketahui masih banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena masih menganggap bunga bank itu sebagai riba apalagi dengan keberhasilan pembangunan di bidang agama khususnya agama Islam, maka semakin banyak masyarakat yang menganggap bunga bank itu sebagai riba.
- c. mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, maupun meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat dengan antara memperluas jaringan lembaga perbankan ke daerah-daerah terpencil.
- d. ikhtiar ini akan sekaligus mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, perilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Di dalam UU Bank Syariah juga diatur mengenai tujuan perbankan syariah yang dicantumkan pada pasal 3 yang berbunyi: “Perbankan syariah bertujuan

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.”

Dalam UU Bank Syariah pada pasal 4 (empat) perbankan syariah juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- (1) Bank syariah dan unit usaha syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- (2) Bank syariah dan unit usaha syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- (3) Bank syariah dan unit usaha syariah (UUS) dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- (4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah disini tidak lepas seperti yang di amanahkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan tersebut tidak lain untuk pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur yang berpihak dalam ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional

2.2 Pembiayaan Usaha Bank Umum Syariah

2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan dalam UU bank syariah diatur dalam pasal 1 ayat 25 yang bunyinya:

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan

- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.”

Dalam pasal 1(satu) ayat 12 undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang dimaksud dengan:

“ Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alam* (member rahmat bagi alam semesta) menganjurkan pemeluknya di samping melakukan usaha produktif untuk mencari karunia Allah, juga harus peka terhadap keadaan di sekitarnya. Hal ini berarti bahwa umat Islam di anjurkan untuk mempunyai jiwa sosial, tidak terkecuali pada institusi perbankan yang disamping mengemban misi bisnis, juga mengemban misi sosial dalam hal produk-produknya yang disalurkan kepada masyarakat, (Abdul Ghofur Anshori; 2007:123-124)

2.2.2 Jenis-Jenis Pembiayaan Usaha Bank Umum Syariah

Menurut Rachmadi Usman, (2003:215-217), karena sifatnya yang berdasarkan syariah maka produk-produk bank syariah tidak sama dengan produk-produk bank secara konvensional, yakni di antara bank dan nasabah tidak diperkenankan menerima bunga bank. Akan tetapi jika ada hasil tersebutlah yang akan dibagi di antara bank dengan pihak nasabah.

Pasal 28 dan pasal 29 surat keputusan direksi Bank Indonesia nomor 32/34/KEP/DIR/1999 menyebutkan kegiatan bank umum berdasarkan syariah. Bank umum wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:

1. giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*
 2. tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*
 3. deposito berdasarkan prinsip *mudharabah*
 4. bentuk lain berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*
- b. melakukan penyaluran dana melalui
1. transaksi jual beli berdasarkan prinsip:
 - a. *murabahah*
 - b. *istishna*
 - c. *ijarah*
 - d. *salam*
 - e. jual beli lainnya
 2. pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip:
 - a. *mudharabah*
 - b. musyarakah
 - c. bagi hasil lainnya
 3. pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip
 - a. *hiwalah*
 - b. *rahn*
 - c. *qardh*
- c. membeli, menjual, dan/ atau menjamin atas resiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksinya (*undelying transaction*) berdasarkan prinsip jual beli atau *hiwalah*
- d. membeli surat-surat berharga, pemerintah dan/ atau bank Indonesia dan ditertibkan atas dasar prinsip syariah
- e. memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan atau nasabah berdasarkan prinsip *wakalah*.
- f. menerima pembiayaan tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar-pihak ketiga berdasarkan prinsip *wakalah*.
- g. menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat-surat berharga berdasarkan *wadi'ah yad amanah*

- h. melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip *wakalah*
- i. melakukan penempatan dana dari nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip *ujr*
- j. memberikan fasilitas *letter of credit (L/C)* berdasarkan *wakalah*, *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *wadi'ah* serta memberikan garansi bank berdasarkan prinsip *kafalah*
- k. melakukan kegiatan usaha kartu debit berdasarkan prinsip *ujr*
- l. melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip *wakalah*
- m. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank umum syariah sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional

Selain melakukan kegiatan usaha di atas, bank umum syariah:

1. dapat pula:
 - a. melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip *sharf*.
 - b. melakukan kegiatan penyertaan modal berdasarkan prinsip *musyarakah* dan/ atau *mudharabah* pada bank atau perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syariah*
 - c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip *musyarakah* dan/ atau *mudharabah* untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dan
 - d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana yang berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku;
2. dapat bertindak sebagai lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari *zakat*, *infaq*, *shadaqah*, *wakaf*, *hibah* atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/ atau pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*).

Dalam Pasal 19 UU Bank Syariah Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

- a. menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip syariah;
- b. menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- c. menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- d. menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- e. menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- f. menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- j. membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- l. melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah;
- m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
- n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- o. melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*;
- p. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah; dan
- q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan

dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena sifatnya yang berdasarkan syariah, maka produk-produk bank syariah tidak sama dengan produk-produk bank secara konvensional, yakni di antara bank dan nasabah tidak diperkenankan menerima bunga bank. Akan tetapi jika ada hasil, hasil tersebutlah yang akan dibagi di antara bank dan nasabah. Selain itu produk-produk dari bank syariah harus disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam yang melarang riba. (Rachmadi Usman; 2003:215)

2.2.3 Pengertian Akad Pembiayaan Mudharabah

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (1999:171) *mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul atau lebih tepatnya proses seseorang mengumpulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (seratus persen) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian si pengelola, tetapi seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian.

Menurut Abdul Ghofur Anshori (2007:123-124) *mudharabah* atau *qirad* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*sahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya dan keuntungan yang ada dibagi sesuai dengan syarat yang telah disepakati, sedangkan jika terjadi kerugian, maka dibebankan kepada pemilik harta saja, sedangkan orang yang mengusahakan menanggung kerugian dalam usahanya, sehingga tidak perlu diberi beban kerugian yang lain.

Rachmadi Usman (2003 :219) mengatakan *mudharabah* adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk

memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nishbah atau kesepakatan yang telah disepakati di awal akad berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib, mudharabah dibagi menjadi *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, dan yang di maksud *Mudharabah Mutlaqah* yaitu mudharib tidak dibatasi baik dengan tempat, tujuan, maupun jenis usahanya.

Mudharabah muqayyadah yaitu *shahibul maal* menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi *mudharib* baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis-jenis usaha. Dalam skim ini *mudharib* tidak diperkenankan mencampurkannya dengan modal atau dana lain. Pembiayaan *mudharabah muqayyadah* antara lain digunakan untuk investasi khusus dan reksadana.

Dalam penjelasan pasal 19(sembilan belas) huruf c, UU Bank Syariah Yang dimaksud dengan:

“Akad *mudharabah*” dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang di sengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.”

Menurut Sayyid Sabiq (1987:31) definisi *mudharabah* adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan, dan laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan

- kedua belah pihak (Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan pengusaha).
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan (Lembaga Keuangan Syariah) LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
 5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
 7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, (Lembaga Keuangan Syariah) LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
 8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh (Lembaga Keuangan Syariah) LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
 9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
 10. Dalam hal penyandang dana (Lembaga Keuangan Syariah) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan, pada sisi penghipunan dana *mudharabah* diterapkan pada tabungan berjangka, deposito, sedangkan pada sisi pembiayaan, *mudharabah* ditetapkan untuk pembiayaan modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa, dan investasi khusus disebut juga *mudharabah muqayyadah* dimana sumber dana khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*. (Muhammad Syafi'i Antonio 1999:181)

2.2.4 Jaminan Dalam Akad Pembiayaan *Mudharabah*

Muhammad Syafi'i Antonio (1999:177) mengatakan yang dimaksud dengan jaminan dalam *mudharabah* adalah tuntutan kepada *mudharib* untuk mengembalikan modal *sahibul maal* dalam semua keadaan, baik untung maupun rugi. Jelas hal

ini tidak diperkenankan karena sudah keluar dari semangat bagi hasil dan bagi rugi.

Dana tersebut bagi pengelola bersifat amanah. Orang yang mendapat amanah tidak dituntut untuk menjamin dana itu kecuali dia melanggar batas-batas atau menyalahi ketentuan yang telah di sepakati bersama yaitu oleh kedua belah pihak (*mudharib* dan *shahibul maal*) dan isi kesepakatan tersebut tidak menyalahi syariah Islam. Sungguhpun demikian beberapa ulama mengizinkan pemilik dana meminta jaminan dari *mudharib* terhadap pelanggaran batas atau tindakan menyalahi ketentuan. Ini disebut jaminan dari kemungkinan pengkhianatan. Beberapa ulama dari mazhab Maliki juga memperbolehkan adanya pihak ketiga yang menyediakan jaminan mudharabah. (Muhammad Syafi'i Antonio 1999:177)

Dalam UU Bank Syariah jaminan atau agunan dalam akad pembiayaan mudharabah diatur dalam pasal:

“Pasal 23

- (1) Bank syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS) harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas.
- (2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bank syariah dan/atau (unit usaha syariah) UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas”.

Pasal 40

- (1) Dalam hal nasabah penerima fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, bank syariah dan (unit usaha syariah) UUS dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Bank syariah dan (unit usaha syariah) UUS harus memperhitungkan harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kewajiban nasabah kepada bank syariah dan (unit usaha syariah) UUS yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal harga pembelian agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah kewajiban nasabah kepada bank syariah dan (unit usaha syariah) UUS, selisih kelebihan

jumlah tersebut harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian agunan.

- (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan bank indonesia.

Dalam penjelasan pasal 40 ayat 1 dan ayat 4 di jelaskan mengenai anggunan sebagai berikut:

Ayat (1)

- a) Pembelian agunan oleh bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah penerima fasilitasnya. Dalam hal bank sebagai pembeli agunan nasabah penerima fasilitasnya, status bank adalah sama dengan pembeli bukan bank lainnya.
- b) Bank dimungkinkan membeli agunan di luar pelelangan dimaksudkan agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah penerima fasilitasnya.
- c) Batas waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan pemulihan kondisi likuiditas bank dan batas waktu ini merupakan jangka waktu yang wajar untuk menjual aset bank.
- d) Agunan yang dapat dibeli oleh bank adalah agunan yang pembiayaannya telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu,dan.

Ayat (4)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan peraturan bank indonesia memuat antara lain:

- a. agunan yang dapat dibeli oleh bank syariah dan unit usaha syariah (UUS)adalah agunan yang pembiayaannya telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu;
- b. jangka waktu pencairan agunan yang telah dibeli.

Dalam poin 7 Fatwa Majelis Ulama Indonesi (MUI) No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* di situ disebutkan bahwasannya pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, (Lembaga Keuangan Syariah) LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga dan jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

2.2.5. Sistem Bagi Hasil

Selain sistem bunga dikenal pula adanya sistem bagi hasil. Dalam UU Perbankan 1992 sistem ini hanya disebut sekilas dalam pasal 1 angka 12 tentang pengertian kredit : “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau *pembagian hasil* keuntungan

Pada bagian akhir kalimat tersebut tercantum kata-kata *pembagian hasil* keuntungan kemudian hal itu diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil.

Adapun yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil menurut peraturan pemerintah tersebut adalah kegiatan usaha bank yang semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Prinsip ini berupa prinsip muamalat berdasarkan syariat dalam melakukan kegiatan usaha bank.

Prinsip bagi hasil dalam pasal 2 ayat 1, peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1992 dilakukan bank dalam hal sebagai berikut :

- a) menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.
- b) menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja,
- c) menetapkan imbalan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

Mengenai berapa besarnya bagi hasil di sini tidak ditentukan sepihak oleh bank, akan tetapi berdasarkan kesepakatan bersama antara bank dengan nasabahnya. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian, sehingga antara bank dengan nasabahnya menjadi saling terikat. Namun demikian dalam hal tertentu bank berdasarkan prinsip bagi hasil dapat memberikan imbalan yang lebih dari yang disepakati (lihat penjelasan peraturan pemerintah tersebut) (Gatot Supramono, 1996 :15-16).

Instrumen penting yang digunakan oleh perbankan Islam untuk menyediakan pembiayaan adalah *musyarakah* atau penyertaan modal (*equity participation*). Istilah lain digunakan untuk *musyarakah* adalah *syarikah* atau *syirkah* (bagi hasil). Dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan *partnership*. Lembaga-lembaga keuangan Islam menterjemahkan dengan istilah *participation financing*. Dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan kemitraan, persekutuan atau perkongsian (Sutan Remi Sjahdeini dalam Rachmadi Usman, ;2002:18).

Muhammad Syafi'i Antonio (1999;88) mengatakan perbedaan antara bunga dan bagi hasil. Sekali lagi Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana. Namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Bunga	Bagi Hasil
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	a. .Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	b. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	c. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan	d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

ekonomi sedang “ <i>booming</i> ”	
e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam	e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Sumber : Muhammad Syafi'i Antonio (1999;88)

Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi, baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.

2.3 Prosedur Penyelesaian Sengketa

Ada berbagai permasalahan yang potensial timbul dalam praktik perbankan syariah antara bank dengan nasabah. Kemungkinan-kemungkinan sengketa biasanya berupa komplain karena ketidaksesuaian antara realitas dengan penawarannya, tidak sesuai dengan spesifikasinya, tidak sesuai dengan aturan main yang diperjanjikan, layanan dan alur birokrasi yang tidak masuk dalam draf akad serta komplain terhadap lambatnya proses kerja.

Adanya permasalahan-permasalahan tadi sebenarnya bisa diatasi melalui internal bank itu sendiri. Adapun langkah-langkah yang biasanya ditempuh oleh para pihak ketika terjadi sengketa adalah sebagai berikut :

- a. mengembalikan kepada butir-butir akad yang telah ada sebelumnya yang mana dalam sebuah akad biasanya memuat klausula sengketa yang terdiri atas pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum/lembaga penyelesaian sengketa (*choice of forum*)
- b. para pihak yakni bank dan nasabah kembali duduk bersama untuk mendiskusikan persoalan dengan fokus terhadap masalah yang dipersengketakan

- c. mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan
- d. pengadilan hendaknya dijadikan solusi terakhir jika memang diperlukan.

Dalam kontrak yang dibuat antara pihak bank dan nasabah terkait dengan penyelesaian sengketa ini hal pertama yang disebut adalah keinginan bersama untuk melakukan musyawarah untuk mufakat apabila di kemudian hari terjadi sengketa dalam hal pelaksanaan perjanjian atau kontrak yang telah disepakati bersama. Baru kemudian jika jalan musyawarah mengalami kegagalan ada jalan lain yang diperjanjikan baik itu melalui lembaga arbitrase atau langsung menunjuk lembaga pengadilan.

Pada prinsipnya mengenai cara penyelesaian sengketa ini diserahkan sepenuhnya kepada pihak atau dengan kata lain menganut azas kebebasan berkontrak sebagaimana yang telah dituangkan dalam ketentuan pasal 1338 juncto pasal 1320 KUH Perdata. Dengan demikian para pihak memang hendaknya secara tegas mencantumkan dalam perjanjian yang dibuatnya mengenai penyelesaian sengketa ini. akan tetapi lebih baik jika dalam hal penyelesaian sengketa ini secara berurutan ditentukan paling tidak empat alternatif yaitu : secara musyawarah, mufakat dan apabila hal itu mengalami kegagalan maka dapat ditempuh melalui upaya mediasi perbankan arbitrase atau melalui lembaga peradilan.

Dalam konteks perbankan syariah khususnya di Indonesia mengenai alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak telah mengalami perkembangan yang signifikan baik dari segi peraturan hukum maupun secara kelembagaan. Apalagi setelah diundangkannya UU nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, poin inti dari adanya amandemen undang-undang pengadilan agama ini adalah terletak pada penambahan kewenangan pengadilan agama berupa kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa di bidang ekonomi syariah, hal ini di cantumkan dalam pasal 49 UU nomor 3 tahun 2006.

Islam sebagai sebuah agama yang lebih mencintai perdamaian dan menjadi pedoman bagi pemeluk-pemeluknya. Dalam hal sengketa muamalah yang timbul akan lebih utama jika diselesaikan melalui cara-cara damai (*tasaluh*). Untuk itu

para pihak yang ada sebaiknya lebih mengedepankan menempuh upaya musyawarah untuk mufakat ketika menghadapi sengketa. Melalui upaya dialogis ini diharapkan hubungan bisnis dan persaudaraan yang ada dapat tetap terjalin lebih dan dapat menjaga hubungan baik di antara para pihak, serta dapat lebih hemat dari segi waktu dan biaya.

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai baru para pihak dapat menempuh upaya lain, yaitu melalui jalur negosiasi, mediasi, arbitrase, serta litigasi melalui pengadilan sebagai *the last resort* yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa sebagai contoh dalam pembiayaan mudharabah, tindakan yang dilakukan bank syariah sebagai langkah penyelamatan dana dalam hal mitra usahanya (*mudharib*) mengalami indikasi kerugian usaha sebelum terjadi sengketa adalah :

1. melalui proses revitalisasi atau penyehatan pembiayaan dimana proses revitalisasi atau penyelesaian pembiayaan bermasalah ini hanya dilakukan kepada mitra usaha (*mudharib*) bank yang telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembiayaan kewajibannya kepada bank syariah, mitra usaha memiliki kemauan untuk melakukan upaya penyehatan serta iktikad baik untuk memenuhi kewajibannya ketertundaan, pemenuhan kewajiban oleh mitra usaha bukanlah disebabkan karena kesegajaan, selain itu berdasarkan hasil evaluasi ulang pembiayaan yang dilakukan terdapat indikasi bahwa usaha mitra masih berjalan dan memiliki prospek usaha yang baik, serta hasil usaha nasabah diyakini masih mampu untuk memenuhi kewajibannya kepadanya. Proses revitalisasi atau penyehatan pembiayaan bermasalah meliputi :
 - a. penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan menyangkut jadwal pembayaran
 - b. penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan ketentuan pembiayaan termasuk perubahan maksimum saldo pembiayaan
 - c. perubahan persyaratan (*reconditioning*), yaitu menyangkut ketentuan pembiayaan dan persyaratan lain

- d. bantuan manajemen yaitu dengan menempatkan sumber daya insani pada posisi manajemen oleh bank
2. Penyelesaian melalui jaminan, tindakan ini dilakukan pihak bank apabila upaya revitalisasi tidak dapat dilakukan karena nasabah tidak lagi memiliki usaha dan sudah tidak kooperatif lagi dengan bank. Upaya penyelesaian melalui jaminan ini dilakukan dengan penyerahan jaminan secara sukarela untuk dijual melalui eksekusi riil jaminan, serta memintakan bantuan badan arbitrase yang akan diteruskan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan pengesahan sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial.
 3. Melalui penyelesaian litigasi, tindakan ini dilakukan sebagai upaya terakhir yang dilakukan bank untuk mengembalikan sejumlah modalnya yang dapat dilakukan dengan mengajukan tuntutan pidana, gugatan perdata serta permohonan kepailitan, (Abdul Ghofur Anshori, 2007:182-185).

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Kriteria Akad Pembiayaan Mudharabah Dalam Pembiayaan Usaha Di Bank Syariah.

Kedudukan bank syariah dalam hubungan dengan para nasabah adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedangkan dalam bank pada umumnya, hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur. Sehubungan dengan jalinan hubungan investor dan pedagang tersebut, maka dalam menjalankan pekerjaannya, bank syariah menggunakan berbagai teknik dan metode investasi. Kontrak hubungan investasi antara bank syariah dengan nasabah ini disebut dengan pembiayaan. Dalam aktifitas pembiayaan bank syariah akan menjalankan berbagai teknik dan metode, yang penerapannya tergantung pada tujuan dan aktifitas, seperti pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah*.

Mekanisme perbankan syariah didasarkan prinsip mitra usaha dan bebas bunga. Oleh karena itu, dalam prinsip pembiayaan tidak terdapat pembayaran bunga kepada depositor atau pembebanan suatu bunga kepada nasabah pembiayaan. Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek; aspek syariah dan aspek ekonomi. Aspek syariah berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam, antara lain tidak mengandung unsur *maisir*, *gharar*, *riba*, serta bidang usahanya harus halal. Aspek ekonomi berarti di samping mempertimbangkan hal-hal syariah, bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah.

Oleh karenanya, bank harus benar-benar memperhatikan segala bentuk aktifitasnya dalam kerangka kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Salah satu jenis pembiayaan yang dipraktikkan dalam perbankan syariah adalah pembiayaan *mudharabah*, adalah pembiayaan yang disalurkan kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini bank berperan sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) yang

membayai 100% kebutuhan suatu usaha, sedangkan nasabah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana).

Dalam penjelasan pasal 19 huruf c undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah akad pembiayaan mudharabah yaitu akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal, atau bank syariah*) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudharib, nasabah*) yang bertindak selaku pengelola dana membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang di sengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Secara umum landasan dasar syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha hal ini tampak dari terjemahan ayat dan hadits berikut ini:

Al Qur'an

“dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah (Q.S : Al Muzammil : 20)”

Al Hadits

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah dan Rasulullah pun memperbolehkannya (H.R. Thabrani)

Dalam pembiayaan akad mudharabah mempunyai rukun dan syarat. Rukun-rukun tersebut yaitu :

Rukun *mudharabah* adalah sebagai berikut :

- a. pemodal
- b. pengelola
- c. modal
- d. misbah keuntungan
- e. *sighat* atau *akad*

untuk masing-masing rukun tersebut di atas terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi :

a. pemodal dan pengelola

Dalam *mudharabah* ada dua pihak yang berkontrak, yaitu penyedia dana atau *shahibul maal* dan pengelola atau *mudharib*, syarat keduanya adalah sebagai berikut:

1. pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.
2. keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan *kafil* dari masing-masing pihak

b. *shighat*

Ucapan (*shighat*), yaitu penawaran dan penerimaan (*ijab* dan *qabul*) harus diucapkan oleh kedua pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak. *Shighat* tersebut harus sesuai dengan hal-hal sebagai berikut :

1. secara *eksplisit* dan *implisit* menunjukkan tujuan kontrak
2. *shighat* dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran atau salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut sebelum kesepakatan disempurnakan.
3. kontrak dapat dilakukan secara lisan atau *verbal*, bisa juga secara tertulis dan ditanda tangani. Akademi Fiqh Islam dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) membolehkan pula pelaksanaan kontrak melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti halnya *faksimili* atau komputer

c. modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola yang mempunyai tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas *mudharabah*. Untuk itu modal harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (yaitu jenis mata uang)
2. modal tidak boleh berbentuk piutang (tagihan)

3. modal harus tunai, namun beberapa ulama membolehkan modal *mudharabah* berbentuk aset perdagangan, pada waktu *akad* nilai aset tersebut setelah biaya yang telah terkandung didalamnya harus dianggap sebagai modal *mudharabah*. Mazhab Hanbali memperbolehkan penyediaan aset-aset non-moneter seperti pesawat, kapal, dan lain-lain untuk modal *mudharabah*. Pengelola memanfaatkan aset-aset ini dalam suatu usaha dan berbagai hasil dari usahanya dengan penyedia aset, pengelola harus mengembalikan aset-aset tersebut pada akhir masa yang telah ditentukan pada *akad* perjanjian awal. (Muhammad Syafi'i Antonio; 1999:175)

Mudharabah merupakan kerjasama antara ke dua belah pihak, maka bila *shahibul maal* memberikan dananya maka *mudharib* atau pengelola mengkontribusikan kerja dan keahliannya, kontribusi *mudharib* dapat berbentuk tugas manajerial, *marketing* atau *enterpreneurship* secara umum. Kegiatan pengelola (*mudharib*) sebagai perimbangan dana/modal yang disediakan oleh penyedia dana juga harus memperhatikan :

1. Pengelolaan adalah hak eksklusif *mudharib* dan *shahibul maal* tidak boleh turut campur operasional teknis usaha yang dikelolanya, dan Penyedia dana tidak boleh membatasi tindakan pengelola yang dapat mengganggu upaya mencapai tujuan *mudharabah* yaitu keuntungan, akan tetapi penyedia dana mempunyai hak untuk melakukan pengawasan (*monitoring*) atas usaha yang dilakukan oleh nasabah (*mudharib*)
2. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi peraturan yang berlaku pada aktivitas tersebut.
3. Pengelola dan *shahibul maal* harus mematuhi isi kontrak *mudharabah* yang telah disepakati (Muhammad Syafi'i Antonio; 1999:175)

Dalam *mudharabah* keuntungan adalah jumlah yang didapat dari kelebihan modal yang di dapat, keuntungan adalah tujuan akhir *mudharabah*, dan keuntungan itu terikat oleh syarat sebagai berikut: